

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Kampanye Pada Pemilihan Bupati Tahun 2018 Di Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Hukum Positif

1. Bentuk Pelanggaran Kampanye pada Pemilihan Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung

Kampanye pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau perilaku yang dilakukan untuk mengambil simpati kepada masyarakat dengan cara menunjukkan atau menawarkan yang baik-baik atas tujuan dirinya, dan mengumumkan apa saja visi misi mereka untuk menduduki dan memimpin pemerintahan. Aturan tentang kampanye tidak diatur secara detail di pada undang-undang nomor 10 Tahun 2016. Secara rinci aturan tentang kampanye diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 4 Tahun 2017 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu atau Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2014.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 4 Tahun 2017 disebutkan bahwa dalam kampanye Pilkada dilarang melakukan beberapa berikut ini, yaitu:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.¹

Selain itu, Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:

- a. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Aparatur Sipil Negara atau ASN;
- b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
- c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan.²

Berdasarkan temuan penelitian, bahwa telah ditemukan pelanggaran kampanye yang dilakukan baik oleh pasangan calon kepala daerah ataupun oleh pendukung pasangan calon kepala daerah dalam pagelaran pilkada tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung. Apa yang dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah serta pendukungnya jelas telah melanggar peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tersebut.

¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017

² Ibid., Bagian ke tiga bab larangan dan sanksi

Adapun bentuk dari pelanggaran kampanye pada pagelaran pilkada tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung yang melanggar PKPU Nomor 4 Tahun 2017 adalah adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam hal kampanye. Terhitung ada 25 Aparatur Sipil Negara yang terbukti telah mengupload profil salah satu pasangan calon pada kolom media sosial *facebook*. Kedua bentuk pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilihan bupati jelas dapat disimpulkan bahwa peserta pilkada tidak mengindahkan PKPU Nomor 4 Tahun 2017.

Bentuk pelanggaran kampanye ketiga pada pilkada tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung adalah pemasangan alat peraga kampanye atau APK yang tidak sesuai dengan ketentuannya. Peraturan mengenai hal ini tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Reklame pasal 16 ayat (1). Dalam Peraturan Bupati ini jelas disebutkan bahwa beberapa tempat yang dilarang untuk dipasang reklame, baik untuk kepentingan even, komersil atau kegiatan partai politik pada masa kampanye.

Namun fakta di lapangan membuktikan bahwa dalam dalam kampanye pilkada tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung telah melanggar peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 4 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Reklame.

Bentuk pelanggaran kampanye pada pemilihan bupati tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung termasuk ke dalam bentuk pelanggaran

administrasi, karena melanggar peraturan atau undang-undang pilkada yang telah ditetapkan.

2. Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Kampanye pada Pemilihan Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung

Mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran kampanye pada pemilihan bupati tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran kampanye pada pemilihan bupati tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung termasuk tugas dan wewenang bawaslu terhadap pelanggaran administratif. Secara garis besar, bawaslu berhak memeriksa, mengkaji dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu/pilkada. Hal ini diungkapkan oleh anggota bawaslu sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tulungagung, Zuhrotur Rofiqatin yang menyatakan:

Untuk penindak dari pelanggaran itu tergantung ya, kalau itu pelanggaran termasuk pelanggaran pidana, bawaslu sendiri kan juga melakukan kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan. Jadi bawaslu sendiri sudah menetapkan sebuah pelanggaran dan melakukan pembahasan dan ini merupakan pelanggaran pidana, maka akan diteruskan kepada kepolisian. Baru kalau pelanggaran diluar itu, misal pelanggaran administrasi itu nanti bawaslu yang akan menyelesaikan. Kemarin itu ada ASN atau abdi negara yang mengupload di media sosial facebook mendukung salah satu pasangan calon. Ini kan tidak di perbolehkan. Ada 25 ASN kalau tidak salah. Nah itu bawaslu sendiri yang memproses mekanismenya berdasarkan Perbawaslu kita, kemudian untuk sanksinya tetap

diberikan kepada instansinya sendiri, berdasarkan instansi ASN nya itu sendiri.³

Apa yang dilakukan oleh bawaslu Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu yang ada dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu juga disebutkan bahwa bawaslu berwenang merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara atau ASN, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan bahwa ASN atau PNS yang tidak netral dan mengikuti kampanye dalam pagelaran politik akan dikenai sanksi berupa disiplin sedang atau berat. Adanya ASN yang ikut serta dalam kampanye pemilihan bupati di Kabupaten Tulungagung dengan mengarahkan untuk memilih salah satu pasangan calon termasuk dalam kategori pelanggaran sedang. Sanksi yang diterapkan berupa: penundaan kenaikan gaji berkala dalam waktu 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

³ Hasil wawancara dengan Ibu Zuhrotur Rofiqatin, selaku anggota bawaslu sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tulungagung, via telfon pada tanggal 19 Juni 2020.

Untuk sanksi ASN di Tulungagung yang ikut dalam kampanye pemilihan bupati, bawaslu hanya bertindak memberikan sanksi administrasi, untuk sanksi disiplin dilimpahkan kepada atas ASN tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh bawaslu Kabupaten Tulungagung terkait penyelesaian sengketa pelanggaran kampanye pada pilkada tahun 2018 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penyebab Pelanggaran Kampanye pada Pemilihan Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi penyebab dari pelanggaran kampanye pada pilub tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung adalah minimnya kesadaran hukum peserta pemilu, baik dari pasangan calon kepala daerah maupun pendukung kedua pasangan calon kepala daerah. Sebagai warga negara yang baik, peserta pemilu seharusnya memanfaatkan berbagai fasilitas yang diberikan oleh KPU dan bawaslu Kabupaten Tulungagung sepanjang perhelatan pilkada.

Fasilitas yang diberikan oleh KPU adalah berupa aplikasi yang bisa di download pada *smartphone* dan komputer. Aplikasi ini memiliki nama “KPU Tulungagung”, aplikasi ini memuat informasi seputar pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tulungagung. Selain itu, KPU Kabupaten Tulungagung juga melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu sebagai wujud pendidikan politik. Di dalam sosialisasi ini juga banyak

mengedukasi tentang bagaimana cara memilih, bagaimana cara melakukan kampanye yang benar dan sebagainya.

Hal serupa juga dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tulungagung, bawaslu juga gencar melakukan sosialisasi di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung. Hal ini bertujuan supaya pelanggaran dalam perhelatan pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung dalam diminimalisir, termasuk dalam hal pelanggaran kampanye.

KPU dan Bawaslu Kabupaten Tulungagung sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengupayakan pelanggaran kampanye dapat diminimalisir. Namun fakta dilapangan tetap saja berbeda, pelanggaran kampanye masih banyak dijumpai ketika pilkada berlangsung. Hal ini disebabkan minimnya kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat masih belum memandang penting peraturan KPU dan Bawaslu yang mengatur ketentuan tentang pelaksanaan kampanye.

Dalam teori sosiologi hukum, perilaku minimnya kesadaran hukum yang menyebabkan pelanggaran hukum disebut dengan orang-orang yang tidak patuh hukum. Berdasarkan teori ini, peserta pilkada yang melanggar peraturan dan ketentuan tentang kampanye dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu:

Pertama, pengetahuan hukum, meskipun peraturan dan ketentuan kampanye pada pilkada tahun 2018 sudah diatur sedemikian rupa dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 namun tidak banyak peserta pemilu yang mengetahui. Bahkan setelah dilakukan banyak sosialisai oleh KPU dan

bawaslu pun tidak efektif menjangkau seluruh kalangan untuk memahaminya. Dalam hal aplikasi dan informasi yang disosialisasikan oleh KPU dan Bawaslu melalui media *online* juga kurang dimanfaatkan oleh peserta pemilihan bupati.

Kedua, pemahaman hukum, pemahan peserta pemilu terkait peraturan KPU dan bawaslu yang kurang. Ketiga, sikap hukum, dalam hal ini peserta pilkada memiliki kecenderungan sendiri dalam mengadakan penilaian terhadap peraturan tersebut. Dan keempat, pola perilaku hukum, pada faktor keempat ini terlihat bahwa peserta pemilu menghiraukan begitu saja dan cenderung cuek, malah terkesan nekat melanggar peraturan KPU dan Bawaslu terkait kampanye.

B. Pelanggaran Kampanye Pada Pemilihan Bupati Tahun 2018 Di Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Hukum Islam

Kajian hukum selanjutnya yang peneliti gunakan untuk menganalisis hasil temuan adalah kajian hukum Islam. Kajian hukum Islam yang penulis gunakan adalah sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Qur'an, sumber hukum Islam kedua yaitu Hadits, dan juga kaidah fiqh.

Kampanye dalam Islam memiliki hukum boleh, hal ini sesuai dengan QS. Yusuf ayat 55 yang berbunyi:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ

Artinya: Artinya: Yusuf berkata: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan" (Q.S. Yusuf: 55).⁴

Dalam ayat ini menceritakan bahwa Nabi Yusuf menerima tawaran raja dan kemudian berkata: "Jadikanlah aku sebagai bendaharawan negeri Mesir ini, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga amanat dan berpengetahuan luas tentang kebendaharaan". Kemudian permohonan Yusuf diterima oleh raja.

Kekuasaan (jabatan) dapat diminta apabila ada orang yang kafir dan zalim yang juga ingin menguasainya. Oleh karena itu, seseorang yang didalam dirinya telah terpenuhi syarat-syarat untuk menjadi pemimpin dan sanggup untuk bersikap adil serta menjalankan hukum-hukum syariat, maka calon pemimpin tersebut boleh saja untuk menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan meminta jabatan tersebut.⁵

Berikut ini adalah pembahasan pelanggaran kampanye pada pilkada ditinjau menurut hukum Islam.

1. Bentuk Pelanggaran Kampanye pada Pemilihan Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung

Bentuk pelanggaran kampanye pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung berupa pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi tersebut berupa peletakan Alat Peraga Kampanye atau APK yang melanggar peraturan bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkenleema, 2012), Hlm. 242.

⁵ Ibid, Hlm. 130

penyelenggaraan Reklame pasal 16 ayat (1). Bentuk pelanggaran kampanye lainnya adalah adanya ikut serta kampanye dari Aparatur Sipil Negara yang berjumlah sampai 25 orang. Padahal hal ini jelas-jelas tidak diperbolehkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017.

Apa yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon Bupati tidak sesuai dengan surat An-Nisa' ayat 59 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء):

(٥٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan ta’atilah rasul-Nya dan ulil amri (pemerintah) di antara kamu...”⁶

Dalam ayat ini disebutkan bahwa rakyat harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemimpinnya. Apalagi dalam hal ini mengenai peraturan kampanye yang tujuannya adalah untuk kepentingan orang banyak yaitu memilih calon pemimpin yang tepat.

Dalah kaidah fiqih yang berbunyi:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَي الرَّعِيَّةِ مُنْوَطٌ بِأَلْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemashlahatan”.⁷

⁶ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag, QS. An-Nisa' ayat 59. Hal.

⁷ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2010) Hlm. 74

Pada dasarnya tujuan dari ditetapkannya peraturan bupati Kabupaten Tulungagung dan peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah demi kemashlahatan rakyat Tulungagung, yaitu supaya tercapai kepentingan umum dan tidak merusak tatanan kehidupan yang sudah berjalan. Namun faktanya malah dilanggar oleh sekelompok orang untuk kepentingan golongan tertentu. Dalam hal ini adalah sebagian pendukung pasangan calon dan pasangan calon kepala daerah.

Pelaksanaan kampanye perlu diatur agar sesuai dengan Etika Islam, dan tidak menyimpang dari garis-garis yang ditetapkan syari'at Islam. Terutama bagi partai-partai yang menyatakan dirinya Partai Islam atau Partai yang berasaskan Islam. Hal ini sesuai dengan surat An Nahl ayat 125 yang berbunyi:

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ...

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik”. (QS. An-Nahl: 125).⁸

Dalam hadits Muhammad SAW yang berbunyi:

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ (رواه مسلم)

Artinya: “Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan maka baginya mendapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut” (HR Muslim).⁹

⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mahkota, 1989), hlm.

Pelanggaran kampanye yang terjadi ketika pagelaran pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa pelaku kampanye tidak sesuai dengan adab-adab Islam. Padahal dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Anas RA sudah dijelaskan bahwa setiap dari apa yang kita perbuat akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadits tersebut berbunyi:

عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ

مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَا لَأَمِيرُ الدِّيَارِ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ

بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ

مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW sesungguhnya bersabda: sesungguhnya Rasulullah SAW beesabda: setiap orang adalah pmimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggungjawabannya.

⁹ Abul Hasan, Muslim, Shahih Muslim II, (Semarang: Toha Putra, t.th.), hlm. 145

Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. (HR. Muslim).¹⁰

Semua bentuk pelanggaran kampanye akan dimintai pertanggungjawabannya di yaumul qiyamah nantinya. Tidak ada seorang pun yang bisa lari atau melepaskan diri dari tanggung jawabnya. Jadi sebaiknya jangan sampai melakukan pelanggaran kampanye di kemudian hari. Atau menghindari hal-hal atau perbuatan yang bisa menyebabkan pelanggaran kampanye.

2. Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Kampanye pada Pemilihan Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung

Mekanisme penyelesaian pelanggaran kampanye pada pilkada tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung yaitu berupa adanya temuan dari internal bawaslu, atau laporan dari pihak eksternal kepada bawaslu. Kemudian akan masuk ke agenda register pelanggaran bawaslu. Kemudian dilakukan rapat pleno oleh anggota bawaslu, baik terbukti pelanggaran atau tidak, proses penyelesaian pelanggaran akan tetap ditindak lanjuti.

Bentuk tindak lanjut pelanggaran alat peraga kampanye yang dilakukan oleh bawaslu adalah berupa laporan tertulis dalam bentuk surat kepada Bupati. Melalui satuan polisi pamong praja. Bawaslu melakukan

¹⁰ Abul Hasan, Muslim, Shahih Muslim II, (Semarang: Toha Putra, t.th.), hlm. 145

koordinasi dengan satpol PP kabupaten Tulungagung, yang kemudian satpol PP akan menindak setelah menerima surat resmi.

Berdasarkan fakta dilapangan mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran kampanye pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung oleh Bawaslu Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini jika ditinjau dari hukum Islam, apa yang dilakukan oleh Bawaslu sudah sesuai dengan surat An-Nisa' ayat 59 yaitu mematuhi pemimpin.

Dalam QS. An-Nisa' ayat 59 ini disebutkan bahwa selama pemimpin membuat peraturan dengan tujuan untuk kebaikan dan bukan peraturan yang tujuannya untuk kemaksiatan, maka wajib dijalankan. Tujuan dari diadakannya peraturan hukum yang mengatur ketentuan mekanisme penyelesaian sengketa kampanye adalah untuk tujuan kebaikan, bukan untuk tujuan kemaksiatan.

Mekanisme penyelesaian sengketa kampanye dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Bawaslu sudah amanah menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam prinsip Islam, amanat pejabat publik dalam hal ini Bawaslu harus dijalankan sesuai dengan prinsip kemashlahatan umum.

3. Penyebab Pelanggaran Kampanye pada Pemilihan Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung

Penyebab dari pelanggaran kampanye pada pilkada tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung adalah minimnya kesadaran hukum peserta

pemilu, baik dari pasangan calon kepala daerah maupun pendukung kedua pasangan calon kepala daerah. Sebagai warga negara yang baik, peserta pemilu seharusnya memanfaatkan berbagai fasilitas yang diberikan oleh KPU dan bawaslu Kabupaten Tulungagung sepanjang perhelatan pilkada.

Peserta pilkada baik itu calon kepala daerah sampai pendukung calon kepala daerah seharusnya memahami peraturan hukum yang berlaku ketika kampanye dilaksanakan. Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa mereka tidak peduli dan seolah-olah menganggap bahwa mematuhi peraturan tentang penyelenggaraan kampanye bukanlah hal yang penting.

Kampanye yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon kepala daerah juga sebagai wujud dari partisipasi politik masyarakat. Sebenarnya masyarakat yang mau berpartisipasi dalam hal politik dalam Islam memiliki hukum boleh. Namun juga harus diimbangi dengan ilmu yang memadai. Dan ilmu yang memadai dapat diwujudkan dengan kesadaran hukum. Indikasi minimnya kesadaran hukum peserta pelanggaran kampanye menunjukkan bahwa masyarakat berpolitik tanpa dibarengi ilmu.